



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI RIAU  
NOMOR : KEP-19/PW04/1/2017  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU**

**KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP berkewajiban untuk menerapkan SPIP sesuai peraturan tersebut;
- b. bahwa dalam rangka implementasi SPIP di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1864);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Koordinator Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Koordinator Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1436);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:
- a. Membangun dan menyelenggarakan SPIP di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
  - b. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas secara berkala sesuai aturan berlaku;
- KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah selama 1(satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP dibebankan pada anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Januari 2017

KEPALA PERWAKILAN,  
  
DIKDIK SADIKIN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BPKP.
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Pembina.
3. Ketua Koordinator Satuan Tugas SPIP- BPKP.
4. Pejabat/ Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPKP  
 PROVINSI RIAU  
 NOMOR : KEP-19/PW04/II/2017  
 TANGGAL : 30 JANUARI 2017

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP  
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

Jabatan Dalam Satgas	Nama	Jabatan Struktural
Penanggung jawab	: Dikdik Sadikin	Kepala Perwakilan
Narasumber	: 1. Petrus Ngorantutul	Korwas JFA Bidang IPP
	2. Sumirat	Korwas JFA Bidang APD
	3. Lilik Sumarwanto	Korwas JFA Bidang AN
	4. Mohamad Risbiyantoro	Korwas JFA Bidang Investigasi
	5. Yulissa Ananda	Korwas JFA Bidang P3A
Ketua	: Raden Kemal Ramdan	Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris	: Siswo Raharjo	Kasubbag Kepegawaian
Anggota	: Ahmad Baihaqi	Kasubbag Keuangan
	Dodo Widodo	Kasubbag Umum
	Dini Martisa Candra	Auditor Madya
	Karuddin Purba	Auditor Madya
	Sinar Sembiring	Auditor Madya
	Sutrisno	Auditor Madya
	Desi Fatimah	Auditor Muda
	Nurhandevi Saragih	Auditor Muda
	Tri Kartika Santi	Auditor Muda
	Edi Suroso	Auditor Penyelia
	Dony Susanto	Auditor Penyelia
Staf Sekretariat	: Suryanto	Pengadministrasi Umum Tk.I
	Setiyono	Sekretaris Pimpinan
	Dony Pratomo	Auditor Pelaksana
	Saradhita Arumtaka	Auditor Pertama

KEPALA PERWAKILAN,  
  
 DIKDIK SADIKIN